



PUTUSAN
NOMOR 38/G/2024/PTUN.PLG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PALEMBANG

Memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara tata usaha negara dalam tingkat pertama dengan acara biasa sebagai berikut dalam perkara;

SURYANSYAH, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal Dusun I Rt. 001 Rw. 001 Desa Pengaringan Kecamatan Semidang Aji Kabupaten Ogan Komering Ulu Provinsi Sumatera Selatan, pekerjaan swasta, domisili elektronik : yansyahs041@gmail.com, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya Suwito Winoto, S.H dan kawan, kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan advokat pada KANTOR ADVOKAT SUWITO WINOTO, S.H & REKAN beralamat di Jalan Letjen H. Alamsyah Ratu Prawira Negara Komplek Ruko Griya Bangun Indah Blok A Nomor 02 Rt. 07 Rw. 05 (sebelum Jembatan Musi II) Kelurahan Karang Jaya Kecamatan Gandus Kota Palembang Sumatera Selatan, domisili Elektronik: suwitowinoto79@gmail.com. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 014/SW-TUN/VII/2024 tanggal 12 Juli 2024;

Penggugat;

Lawan

KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN OGAN KOMERING ULU, tempat kedudukan di Jalan Mayor Iskandar, Baturaja Lama, Kecamatan Baturaja Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu Sumatera Selatan. Dalam hal ini diwakili oleh Riza Sanan Priadi Syahputra, S.H., jabatan Plt. Kepala Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa, dan kawan-kawan, kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, beralamat pada Kantor Pertanahan Kabupaten Ogan Komering Ulu di Jalan Mayor Iskandar Nomor 1163, Kelurahan Kemalaraja, Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu Provinsi Sumatera Selatan, domisili elektronik:kab-ogankomeringulu@atrbpn.go.id, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 777/SK K-300.5.16.01/VIII/2024 tanggal 5 Agustus 2024;

Tergugat;

Halaman 1 Putusan Nomor 38/G/2024/PTUN.PLG



DAN

PT. PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA (Persero), berkedudukan di Jalan Trunojoyo Blok M – I No 135 Kebayoran Baru, Jakarta, berdasarkan Akta Perseroan Terbatas Perusahaan Perseroan (Persero) P.T. Perusahaan Listrik Negara disingkat “PT. PLN (Persero) Nomor : 169 tanggal 30 Juli 1994 dihadapan Notaris Sutjipto, S.H. dan Akta Kuasa Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Perusahaan Listrik Negara disingkat PT. PLN (Persero) Nomor 43 tanggal 29 Oktober 2019 dihadapan Notaris Muhammad Hanafi, S.H. Dalam hal ini diwakili oleh Daniel Eliawardhana, jabatan General Manager PT PLN (Persero) Unit Induk Penyaluran dan Pusat Pengatur Beban Sumatera, berkedudukan di Jalan Musyawarah/ Nangka Ujung Kel. Labuh Barat Kec. Payang Sekaki Pekanbaru Riau, berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT PLN (Persero) Nomor 0623.K/SDM.02.02/DIR/2022 tanggal 21 Oktober 2022, dengan ini memberi Kuasa kepada : Sugandhi, Jabatan Manager PT PLN (Persero) Unit Pelaksana Transmisi Baturaja, beralamat Jalan Kapt. M Nur Nomor 258C RT 003 RW 002 Sukaraya Baturaja Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu Provinsi Sumatera Selatan, berdasarkan Keputusan Direksi PT PLN (Persero) Nomor 0374.K/SDM.02.01/DIR/2023 tanggal 16 November 2023. Dalam hal ini diwakili oleh Widya Sari, S.H., M.H dan kawan-kawan, semuanya kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan pegawai PT PLN (Persero), beralamat kantor di Jalan Kapten M. Nur Nomor 258C Rt. 003 Rw. 002 Sukaraya Baturaja Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu Provinsi Sumatera Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Nomor : 0007.Sku/SDM.02.07/F24000000/2024 tanggal 1 Februari 2024 dan Surat Kuasa Nomor: 004.Sku/HKM.05.01/F22140000/2024 tanggal 15 Agustus 2024, domisili elektronik : rioputrapurba@gmail.com;

Tergugat II Intervensi;

Halaman 2 Putusan Nomor 38/G/2024/PTUN.PLG



Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut telah membaca;

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor: 38/PEN-DIS/2024/PTUN.PLG tanggal 29 Juli 2024 tentang lolos dismissal;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor: 38/PEN-MH/2024/PTUN.PLG tanggal 29 Juli 2024 tentang Susunan Majelis Hakim;
3. Surat Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor: 38/PEN-PPJS/2024/PTUN.PLG tanggal 29 Juli 2024 tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Jurusita Pengganti;
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor: 38/PEN-PP/2024/PTUN.PLG tanggal 30 Juli 2024 tentang Penetapan Hari Pemeriksaan Persiapan;
5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor: 38/PEN-HS/2024/PTUN.PLG tanggal 20 Agustus 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
6. Putusan Sela Nomor : 38/G/2024/PTUN.PLG, tanggal 27 Agustus 2024;
7. Surat Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor: 38/PEN-PPJS/2024/PTUN.PLG tanggal 30 September 2024 tentang Penunjukan Pergantian Panitera Pengganti;
8. Putusan Sela Nomor : 38/G/2024/PTUN.PLG, tanggal 17 Oktober 2024;
9. Berkas perkara dan mendengar keterangan para pihak yang berperkara di persidangan;

DUDUK PERKARA

Penggugat telah mengajukan gugatan tanggal 29 Juli 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang pada tanggal 29 Juli 2024, dengan Register Perkara Nomor 38/G/2024/PTUN.PLG, dan telah diperbaiki tanggal 20 Agustus 2024, Penggugat mengemukakan pada pokoknya :

I. OBJEK SENGKETA;

Sertipikat Hak Guna Bangun No. 0006/Desa Pengaringan, tanggal 25 November 2021, Surat Ukur No. 00555/Pengaringan/2021, tanggal 21 Mei 2021, Luas 400 M², atas nama Pemegang Hak PT. PLN Persero;

II. KEWENANGAN MENGADILI;

Halaman 3 Putusan Nomor 38/G/2024/PTUN.PLG



Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 9, pasal 1 angka 10, Pasal 1 angka 12, dan Pasal 47 Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang RI Nomor 9 Tahun 2004 dan terakhir telah diubah oleh Undang-Undang RI Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dinyatakan sebagai berikut ;

- Pasal 1 angka 9 menyatakan Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkrit, individual dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata;
- Pasal 1 angka 10 menyatakan Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha Negara antara orang atau badan hukum perdata dengan Badan atau Pejabat tata usaha Negara, baik dipusat maupun didaerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha Negara termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang undangan yang berlaku;
- Pasal 1 angka 12 menyatakan Tergugat adalah Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan keputusan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya yang digugat oleh orang atau badan hukum perdata;
- Pasal 47 menyatakan Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara;

Dan berdasarkan Pasal 75, 78, dan 87 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dinyatakan:

- Pasal 75 menyatakan:
 1. Warga masyarakat yang dirugikan terhadap keputusan dan/atau Tindakan dapat mengajukan upaya administratif kepada Pejabat Pemerintahan atau Atasan Pejabat yang menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan;
 2. Upaya Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri

Halaman 4 Putusan Nomor 38/G/2024/PTUN.PLG



atas:

- a. Keberatan; dan;
 - b. Banding.
3. Upaya Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak menunda pelaksanaan Keputusan dan/atau Tindakan, kecuali:
 - a. Ditentukan lain oleh Undang-Undang; dan;
 - b. Menimbulkan kerugian yang lebih besar;
 4. Badan dan/atau Pejabat Pemerintah wajib segera menyelesaikan Upaya Administratif yang berpotensi membebani keuangan Negara;
 5. Pengajuan Upaya Administratif tidak dibebani biaya;
- Pasal 78 menyatakan:
1. Keputusan dapat diajukan banding dalam waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak keputusan upaya keberatan diterima;
 2. Banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis kepada Atasan Pejabat yang menetapkan Keputusan;
 3. Dalam hal banding sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dikabulkan, badan dan/atau Pejabat Pemerintah wajib menetapkan Keputusan sesuai dengan permohonan banding;
 4. Badan dan/atau Pejabat Pemerintah menyelesaikan banding paling lama 10 (sepuluh) hari kerja;
 5. Dalam hal badan dan/atau Pejabat Pemerintah tidak menyelesaikan banding dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), keberatan dianggap dikabulkan;
 6. Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan sesuai dengan permohonan paling lama 5 (lima) hari kerja setelah berakhirnya tenggang waktu sebagaimana dimaksud ayat (4);
- Pasal 87 menyatakan dengan berlakunya Undang-Undang ini, Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9

Halaman 5 Putusan Nomor 38/G/2024/PTUN.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 harus dimaknai sebagai:

- a. Penetapan tertulis yang mencakup tindakan faktual;
- b. Keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif dan penyelenggara Negara lainnya;
- c. Berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan AUPB;
- d. Bersifat final dalam arti lebih luas;
- e. Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum; dan/atau;
- f. Keputusan yang berlaku bagi Warga Masyarakat;

Berdasarkan Pasal 1 angka 7 dan Pasal 2 ayat 1 Peraturan Mahkamah Agung Tentang Administrasi Pemerintahan ;

- Pasal 1 Angka 7, menyatakan bahwa Upaya Administratif adalah proses penyelesaian sengketa yang dilakukan dalam lingkungan administrasi pemerintahan sebagai akibat dikeluarkan Keputusan dan/atau Tindakan yang merugikan;
- Pasal 2 ayat 1 menyatakan bahwa pengadilan berwenang menerima, memeriksa, mumutus dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administratif;

Bahwa Objek Sengketa Aquo adalah berbentuk Keputusan tertulis yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten OKU selaku Badan/Pejabat Tata Usaha Negara, yang berisi tindakan Hukum Tata Usaha Negara yaitu tentang Penerbitan Sertipikat Hak Guna Bangun, yang merupakan kewenangan dari Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten OKU untuk menerbitkan Keputusan Objek Sengketa *aquo*, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 23, Pasal 5 dan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah yaitu;

- Pasal 1 angka 23 menyatakan Kantor Pertanahan adalah unit kerja Badan Pertanahan Nasional di wilayah Kabupaten atau Kotamadya yang melakukan pendaftaran hak atas tanah dan pemeliharaan daftar umum pendaftaran;

Halaman 6 Putusan Nomor 38/G/2024/PTUN.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pasal 5 menyatakan Pendaftaran Tanah diselenggarakan oleh Badan Pertanahan Nasional;
- Pasal 6 ayat (1) menyatakan Dalam rangka penyelenggaraan pendaftaran tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 tugas pelaksanaan pendaftaran tanah dilakukan oleh Kepala Kantor Pertanahan, kecuali kegiatan-kegiatan tertentu yang oleh Peraturan Pemerintah ini atau perundang-undangan yang bersangkutan ditugaskan kepada Pejabat lain;

Dan selanjutnya Keputusan Objek Sengketa *Aquo* dimaksud bersifat konkrit artinya nyata tidak abstrak akan tetapi berwujud tertentu atau dapat ditentukan, bersifat individual artinya Keputusan Tata Usaha Negara itu tidak ditujukan untuk umum tetapi tertentu pada hal yang dituju, dan bersifat final artinya sudah definitif tidak memerlukan persetujuan dari instansi atasan atau instansi lain dan karenanya dapat menimbulkan akibat hukum;

Bahwa berdasarkan pasal 1 angka 9, Pasal 1 angka 10, Pasal 1 angka 12 dan Pasal 47 sebagaimana Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1986 yang telah diubah oleh Undang-Undang RI Nomor 9 Tahun 2004 dan terakhir telah diubah oleh Undang-Undang RI Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan berdasarkan Pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, maka Objek Sengketa *Aquo* berupa Sertipikat Hak Guna Bangun yang diterbitkan oleh Badan/Pejabat Tata Usaha Negara, telah termasuk dalam kategori objek gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara, dan oleh karenanya Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang berwenang untuk memeriksa, memutus serta menyelesaikan sengketa *aquo*;

III. TENGGANG WAKTU DAN UPAYAH ADMINISTRASI;

1. Bahwa Penggugat mendaftarkan tanah milik Penggugat sewaktu adanya program PRONA berdasarkan Surat Keterangan Hibah dari Holkiyu kepada Suryansyah dengan luas ukuran tanah 15.000 M²;

Halaman 7 Putusan Nomor 38/G/2024/PTUN.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Sertipikat Hak Milik Penggugat diberikan oleh Kepala Desa Pengaringan kepada Penggugat pada hari Jumat tanggal 5 Juli 2024;
3. Bahwa pada tanggal 5 Juli 2024 Penggugat baru mengetahui setelah memeriksa Sertipikat Hak Milik Penggugat yang awalnya berukuran 15.000 M² menjadi 13.000 M² dan dalam Gambar Situasi SHM milik Pengugat terdapat Sertipikat HGB dengan NIB 01069 dari Objek Sengketa;
4. Bahwa pada saat itulah Penggugat merasa dirugikan kepentingannya. Sementara Penggugat telah melakukan upaya hukum administratif kepada Tegugat yaitu dengan mengirimkan Surat Nomor 009/ADV-SW/SK/VII/2024 tanggal 9 Juli 2024 Perihal Keberatan atas terbitnya Sertipikat dengan NIB 01069 di atas tanah milik Penggugat yang telah diterima oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Ogan Komering Ulu Pada tanggal 11 Juli 2024;
5. Bahwa setelah lewat 10 (sepuluh) hari kerja menerima keberatan penggugat dan 5 (lima) hari kerja untuk menanggapi keberatan tersebut atau setidaknya-tidaknya sampai gugatan ini didaftarkan di Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang, Tergugat tidak menggapai keberatan dari Penggugat:
 - Oleh karenanya gugatan a quo diajukan masih dalam tenggang waktu sesuai dengan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara : "Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu 90 (Sembilan puluh) Hari sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan badan atau Pejabat Tata Usaha Negara " Jo Pasal 5 Ayat (1) Perma Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan setelah menempuh upaya administratif : "Tenggang waktu pengajuan gugatan di Pengadilan dihitung 90 (Sembilan Puluh) hari sejak Keputusan atas Upaya Administratif diterima oleh warga masyarakat atau diumumkan oleh badan dan/atau Pejabat Administrasi Pemerintahan yang menangani penyelesaian upaya Administratif";

Halaman 8 Putusan Nomor 38/G/2024/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Pasal 5 ayat (2) Perma No 6 tahun 2018 tentang Pedoman penyelesaian sengketa Administrasi pemerintahan setelah menempuh Upaya Administratif : “ pihak ke 3 (tiga) yang tidak setuju oleh keputusan hasil tindak lanjut upaya Administratif tenggang waktu pengajuan gugatan dipengadilan dihitung sejak yang bersangkutan pertama kali mengetahui keputusan Tata Usaha Negara yang merugikan kepentingannya”, maka Pengajuan Gugatan *a quo* masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh undang-undang;

IV. KEPENTINGAN PENGUGAT YANG DIRUGIKAN;

1. Penggugat adalah pemilik sah atas tanah yang terletak di Desa Pengaringan, berdasarkan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 00599 Berdasarkan Surat Ukur Nomor 00648/Pengaringan/2023 tanggal 17 November 2023 dengan luas 13.000 M² atas nama SURYANSYAH.
2. Bahwa atas tindakan Tergugat yang telah menerbitkan Objek sengketa di atas tanah milik Penggugat, telah sangat merugikan kepentingan Penggugat, sehingga Penggugat tidak dapat memanfaatkan dan mengusahakan bidang tanah milik Penggugat, sesuai ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang RI Nomor 9 Tahun 2004 dan terakhir telah diubah oleh Undang-Undang RI Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menyatakan :
“Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi”;
3. Bahwa Penggugat mempunyai kepentingan yang sangat dirugikan dengan Objek Sengketa *A quo*, karena Penggugat selaku Pemilik tanah Seluas 15.000 M² berdasarkan Surat Keterangan Hibah dan telah didaftarkan ke Badan Pertanahan Nasional dengan Sertipikat

Halaman 9 Putusan Nomor 38/G/2024/PTUN.PLG



Hak Milik Nomor 0059/Desa Pengaringan Berdasarkan Surat Ukur Nomor 00648/Pengaringan/2023 tanggal 17 November 2023 dengan luas 13.000 M² atas nama SURYANSYAH. Oleh karenanya Penggugat mempunyai kepentingan yang dirugikan oleh objek sengketa tersebut dan mempunyai kapasitas/legal standing untuk mengajukan gugatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 5 tahun 1986 sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang RI Nomor 9 Tahun 2004 dan terakhir telah diubah oleh Undang-Undang RI Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

4. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas dikarenakan terhadap Tindakan Tergugat tersebut yang telah menerbitkan OBJEK SENGKETA yang terletak terpat di atas tanah milik Penggugat yang telah menimbulkan kerugian kepada Penggugat dikarenakan tanah milik Penggugat telah dikuasai oleh Pihak yang memiliki OBJEK SENGKETA tersebut di atas sehingga Penggugat tidak dapat menguasai tanah milik Penggugat tersebut, untuk itu Penggugat berhak dan berkepentingan untuk mengajukan Gugatan Tata Usaha Negara Kepada Tergugat di Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang;

V. DASAR DAN ALASAN GUGATAN;

1. Bahwa Penggugat adalah Pemilik Tanah Seluas 15.000 M² berdasarkan Surat Keterangan Hibah dari Holkiyu kepada Suryansyah yang terletak di wilayah Desa Pengaringan Kecamatan Semidang Aji Kabupaten Oku dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara : Tanah PTP. Minanga Ogan;
 - Sebelah Timur : Tanah Sulaiman dan Tanah Zulkarnaen;
 - Sebelah Selatan : Tanah Noperi Sadat;
 - Sebelah Barat : Tanah PTP. Minanga Ogan;
2. Bahwa Penggugat mendaftarkan tanah milik Penggugat melalui Program PRONA berdasarkan Surat Keterangan Hibah dengan luas 15.000 M² dan luas tanah berubah menjadi 13.000 M² dengan

Halaman 10 Putusan Nomor 38/G/2024/PTUN.PLG



Sertipikat Hak Milik Nomor 00599 atas nama Suryansyah yang terletak di Desa Pengarigan Kecamatan Semidang Aji Kabupaten Ogan Komering Ulu Provinsi Sumatera Selatan;

3. Bahwa penerbitan Objek Sengketa benar-benar tidak diketahui oleh Penggugat sampai dengan waktu pengambilan Sertipikat oleh Penggugat di Kepala Desa Pengarigan tanggal 5 Juli 2024;
4. Bahwa penerbitan Objek Sengketa oleh Tergugat tidak didasarkan data yang valid karena pelaksanaan asas *kontradiktur dilimatis* dalam pemasangan tanda batas tanah objek sengketa Aquo yang berbatasan langsung dengan tanah Penggugat dalam berita acara penetapan batas, Penggugat tidak Pernah menandatangani atau tidak adanya kesepakatan dari Penggugat, penentuan tanda batas tanah harus ada persetujuan dengan pemilik tanah yang berbatasan berdasarkan Pasal 18 Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, terikutip sebagai berikut :
"(1) Penetapan batas bidang tanah yang sudah dipunyai dengan suatu hak yang belum terdaftar atau yang sudah terdaftar tetapi belum ada surat ukur/gambar situasinya atau surat ukur/gambar situasi yang ada tidak sesuai lagi dengan keadaan yang sebenarnya, dilakukan oleh panitia adjudikasi dalam pendaftaran tanah secara sporadik, berdasarkan penunjukan batas oleh pemegang hak atas tanah yang bersangkutan dan sedapat mungkin disetujui oleh para pemegan hak atas tanah yang berbatasan";
5. Bahwa tindakan Tergugat dalam menerbitkan surat keputusan objek sengketa adalah tidak prosedural dan cacat hukum terhadap data fisik dan data yuridis TIDAK DILAKUKANNYA PENGUMUMAN untuk menjamin hak-hak pihak yang terkait dan memberi kesempatan pihak terkait untuk mengajukan keberatan saat proses pendaftaran objek sengketa demi tercapainya kepastian hukum sebagai mana diatur dalam Pasal 86 ayat (3) Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 3 Tahun 1997, terikutip sebagai berikut :

Halaman 11 Putusan Nomor 38/G/2024/PTUN.PLG



“Dengan mempertimbangkan kemungkinan masalah pertanahan yang akan timbul Kepala Kantor Pertanahan dapat memutuskan bahwa pengumuman mengenai data fisik dan data yuridis mengenai tanah yang dimohon pendaftarannya dilaksanakan melalui sebuah harian umum setempat dan atau dilokasi tanah tersebut atas biaya pemohon”;

6. Bahwa objek gugatan diterbitkan secara keliru dan tidak benar menurut hukum karena Sertipikat Hak Guna Bangun No. 0006/Desa Pengaringan, Tanggal 25 November 2021, Surat Ukur No. 0055/Pengaringan/2021, Tanggal 21 Mei 2021, Luas 400 M² atas nama PT. PLN Persero berada di atas tanah milik Penggugat bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;
7. Bahwa dalam objek sengketa yang terletak di dalam wilayah Desa Pengarinagn telah dikuasai oleh PT. PLN Persero dan dibangun Tower listrik;
8. Bahwa Penggugat tidak pernah menjual dan/ atau menerima ganti kerugian atas adanya pembangunan tower di atas tanah milik Penggugat;
9. Bahwa selain bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan, objek sengketa juga bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik, terutama asas keterbukaan, sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 Undang-Undang Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
10. Bahwa dalam penerbitannya melanggar peraturan perundang-undangan dan merugikan kepentingan Penggugat serta melanggar asas keterbukaan, maka mohon untuk dinyatakan batal atau tidak sah menurut hukum;
11. Bahwa Tergugat telah menerbitkan Objek Gugatan terhadap bidang tanah dengan Sertipikat Hak Guna Bangun No. 0006/Pengaringan, Tanggal 25 November 2021, Surat Ukur No. 0055/Pengaringan/2021, Tanggal 21 Mei 2021, Luas 400 M² atas

Halaman 12 Putusan Nomor 38/G/2024/PTUN.PLG



nama PT. PLN Persero adalah cacat hukum sehingga Objek Gugatan adalah batal atau tidak sah;

12. Alasan pembatalan tersebut karena Objek Gugatan telah diterbitkan oleh tergugat mengandung cacat hukum;

13. Objek Gugatan diterbitkan oleh Tergugat melanggar Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB) khususnya :

Undang-Undang RI Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Pasal 10 Ayat (1) yakni :

(1) AUPB yang dimaksud dalam Undang-Undang ini meliputi asas:

- a. Kepastian hukum;
- b. Kemanfaatan;
- c. Ketidakberpihakan;
- d. Kecermatan;
- e. Tidak menyalahgunakan wewenang;
- f. Keterbukaan;
- g. Kepentingan Umum; dan;
- h. Pelayanan yang baik;

a. Asas Kepastian Hukum;

Bahwa Bahwa Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) Objek Sengketa yang dikeluarkan oleh tergugat bertentangan dengan asas kepastian hukum dalam hal pendaftaran tanah karena Penggugat sudah mendaftarkan tanah milik Penggugat menjadi SHM No. 00599 atas nama SURYANSYAH berdasarkan Surat Keterangan Hibah tanggal 15 Januari 2018, sebagaimana ketentuan pendaftaran tanah yang harus dilakukan dengan seksama dan sesuai dengan peraturan yang berlaku untuk memastikan tidak terjadi sengketa atau konflik atas kepemilikan tanah. Kegagalan Tergugat dalam memastikan bahwa tidak ada tumpang tindih dalam penerbitan sertifikat dapat dianggap sebagai pelanggaran terhadap asas ini, karena tidak menjamin kepastian hukum;

b. Asas Ketidakberpihakan;

Halaman 13 Putusan Nomor 38/G/2024/PTUN.PLG



Bahwa Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) Objek Sengketa yang dikeluarkan oleh Tergugat tidak memperhatikan asas Ketidakberpihakan dimana Penggugat sebagai Pemilik objek tanah yang harus dilindungi Undang-Undang;

c. Asas Kecermatan;

Bahwa terhadap tanah yang diterbitkan Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) berupa Objek Sengketa diatas tanah milik Penggugat masih terdapat masalah hukum yang belum tuntas yaitu Penggugat mengajukan Gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara;

d. Asas Keterbukaan;

Bahwa Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) Objek Sengketa yang dikeluarkan oleh Pergugat tidak memperhatikan asas Keterbukaan, karena Penggugat tidak pernah dipanggil oleh Tergugat untuk mengkonfirmasi mengenai permasalahan objek sengketa tersebut dan tidak dilakukannya pengumuman untuk menjamin hak-hak pihak yang terkait guna menghindari sengketa tanah dan memberikan kepastian mengenai siapa yang berhak atas suatu bidang tanah tertentu;

VI. PETITUM;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Sertipikat Hak Guna Bangun No. 0006/Desa Pengaringan, tanggal 25 November 2021, Surat Ukur No. 00555/Pengaringan/2021, tanggal 21 Mei 2021, Luas 400 M² atas nama PT. PLN Persero;
3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Sertipikat Hak Guna Bangun No. 0006/Desa Pengaringan, tanggal 25 November 2021, Surat Ukur No. 00555/Pengaringan/2021, tanggal 21 Mei 2021, Luas 400 M² atas nama PT. PLN Persero;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;



Tergugat mengajukan Jawaban secara tertulis melalui sistem elektronik pada tanggal 3 September 2024, pada pokoknya :

I. DALAM EKSEPSI;

1. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil-dalil yang disampaikan oleh Penggugat, kecuali yang telah diakui secara tegas;
2. Bahwa gugatan Penggugat telah lampau waktu (*Venjaring/Daluarsa*) *"Berdasarkan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara telah menegaskan sebagai berikut: "Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara". Bahwa dalil gugatan Penggugat hal 5 angka 3 yang menyatakan, "Bahwa pada tanggal 5 Juli Penggugat baru mengetahui setelah memeriksa Sertipikat Hak Milik Penggugat yang awalnya berukuran 15.000 M2 menjadi 13.000 M2 dan dalam Surat Ukur SHM milik Penggugat terdapat Sertipikat HGB dengan NIB 01069 dari objek sengketa".*
Hal tersebut tidak benar dikarenakan terbitnya Sertipikat HGB atas nama PT. Perusahaan Listrik Negara (Persero) terbit dengan Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00006/Pengaringan tanggal 25 November 2021, Surat Ukur No. 00555/Pengaringan/2021 dengan luas 400 M2 dan pada saat proses penerbitan Sertipikat HGB No. 00006/Pengaringan tidak ada sanggahan dari pihak manapun. Sehingga dapat dinyatakan telah lewat tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari karena gugatan diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang pada tanggal 29 Juli 2024. Dengan demikian gugatan Peggugat nyata-nyata sudah lewat waktu, untuk itu dimohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini untuk menolak seluruh gugatan Penggugat serta menerima seluruh Eksepsi Tergugat;
3. Bahwa dalam pasal 15 Undang-Undang Pokok Agraria Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria disebutkan bahwa

Halaman 15 Putusan Nomor 38/G/2024/PTUN.PLG



“Pemelihara tanah termasuk menambah kesuburannya serta mencegah kerusakannya adalah kewajiban tiap-tiap orang, badan hukum atau instansi yang mempunyai hubungan hukum dengan tanah itu dengan memperhatikan pihak yang ekonomis lemah”. Jadi Penggugat memiliki kewajiban untuk menjaga dan memelihara tanah yang dimilikinya. Jika objek a quo betul-betul dijaga dengan baik tentunya tidak akan ada penguasaan dari pihak lain. Dari hal ini telah nyata bahwa Penggugat tidak betul-betul menjaga tanah miliknya, untuk itu kami mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menolak gugatan Penggugat atau setidaknya tidak dinyatakan tidak dapat diterima;

II. DALAM POKOK PERKARA;

1. Bahwa Tergugat mohon hal-hal yang telah diuraikan dalam eksepsi dimasukan sebagai bagian dari pokok perkara;
2. Bahwa Penggugat dalam gugatannya hal. 6 poin 2 yang menyatakan “bahwa atas tindakan Tergugat yang telah menerbitkan Objek Sengketa di atas tanah milik Penggugat, telah sangat merugikan kepentingan Penggugat, sehingga Penggugat tidak dapat memanfaatkan dan mengusahakan bidang tanah milik Penggugat...” adalah sangat tidak benar karena berdasarkan pasal 17 Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah: (1) Untuk memperoleh data fisik yang diperlukan bagi pendaftaran tanah, bidang-bidang tanah yang akan dipetakan diukur, setelah ditetapkan letaknya, batas-batasnya dan menurut keperluannya ditempatkan tanda-tanda batas disetiap sudut bidang tanah yang bersangkutan. (3) Penempatan tanda-tanda batas termasuk pemeliharaanya wajib dilakukan oleh pemegang hak atas tanah yang bersangkutan. Sehingga Penggugat harusnya telah menguasai dan mengetahui batas dan apa saja yang ada di dalam objek sengketa tersebut termasuk dibangunnya Tower Listrik oleh PT. PLN (Persero);



3. Bahwa Penggugat dalam gugatannya hal. 7 poin 2 yang menyatakan bahwa 'Penggugat mendaftarkan tanah milik Penggugat melalui Program Redistribusi Tanah berdasarkan surat keterangan Hibah dengan luas 15.000 M2 dan luas tanah berubah menjadi 13.000 M2 dengan Sertipikat hak Milik No. 00599 atas nama Suryansyah yang terletak di Desa Pengaringan Kecamatan Semindang Aji Kabupaten Ogan Komering Ulu Provinsi Sumatera Selatan" yang tidak benar karena berdasarkan Sertipikat Hak Milik 00599/Pengaringan tanggal 4 Desember 2023, SU Nomor 00648/Pengaringan/2023 atas nama Suryansyah luas 13.000 M2 dari hasil penunjukkan oleh Pemohon Sertipikat dan pengukuran pada saat dilapangan;
4. Bahwa pada gugatan hal. 7 poin 5 yang menyatakan "bahwa tindakan Tergugat dalam menerbitkan surat keputusan objek sengketa adalah tidak prosedural dan cacat hukum terhadap data fisik dan data yuridis Tidak Dilakukannya Pengumuman untuk menjamin hak-hak pihak yang terkait dan memberikan kesempatan pihak terkait untuk mengajukan keberatan saat proses pendaftaran objek sengketa demi tercapainya kepastian hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 86 ayat (3) Peraturan Menteri Agraria Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional No 3 Tahun 1997" adalah tidak benar karena Pengumuman hanya untuk pelaksanaan proses Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap dan Tanah Adat berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia (PP) Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah pasal 26 ayat (1) yang berbunyi "Daftar isian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) beserta peta bidang atau bidang-bidang tanah yang bersangkutan sebagai hasil pengukuran sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 ayat (1) diumumkan selama 30 (tiga puluh) hari dalam pendaftaran tanah secara sistematis atau 60 (enam puluh) hari dalam pendaftaran tanah secara sporadis untuk memberi kesempatan kepada pihak yang berkepentingan mengajukan keberatan". Dan berdasarkan pasal tersebut jelas bahwa

Halaman 17 Putusan Nomor 38/G/2024/PTUN.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengumuman hanya untuk penerbitan sertifikat melalui program PTSL (Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap) dan Tanah Adat;

5. Bahwa pada gugatan hal. 8 poin 13 yang menyatakan “bahwa objek gugatan diterbitkan secara keliru dan tidak benar menurut hukum karena Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 0006/Desa Pengaringan, Tanggal 25 November 2021, SU No. 0055/Pengaringan/2021 Tanggal 21 Mei 2021 luas 400 M2 atas nama PT. PLN Persero berada di atas tanah milik Penggugat bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku” adalah sangat tidak benar karena pada dasarnya penerbitan Hak Guna Bangunan tersebut sudah sesuai dengan aturan yang berlaku yaitu Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah; Bahwa Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 0006/Desa Pengaringan lebih dahulu yaitu tahun 2021 dibandingkan sertipikat hak milik Penggugat yang terbit pada tahun 2023;

Berdasarkan dalil-dalil yang Tergugat kemukakan di atas, maka dengan ini Tergugat mohon kepada yang Terhormat Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk memberikan putusannya dengan amarnya:

DALAM EKSEPSI;

1. Menerima Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan menolak gugatan penggugat atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA;

1. Menolak gugatan penggugat dan atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima;
2. Menyatakan sah dan berkekuatan hukum Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00006/Pengaringan Tanggal Penerbitan 25 November 2021 SU No. 00555/Pengaringan/2021 luas 400 M2 Atas Nama PT. Perusahaan Listrik Negara (PERSERO);
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Halaman 18 Putusan Nomor 38/G/2024/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat II Intervensi mengajukan Jawaban secara tertulis pada tanggal 3 September 2024, pada pokoknya :

DALAM EKSEPSI :

Bahwa untuk menanggapi Gugatan yang diajukan PENGGUGAT, TERGUGAT II INTERVENSI mengajukan eksepsi dengan alasan dan penjelasan sebagai berikut:

GUGATAN DALUARSA (*VERJARING*);

1. Bahwa PENGGUGAT dalam gugatannya pada Romawi III Angka 2 dan Angka 3 yang pada pokoknya mendalilkan bahwa PENGGUGAT baru mengetahui terbitnya Sertipikat Hak Guna Bangunan (selanjutnya disebut SHGB) dengan NIB 01069 yakni pada tanggal 5 Juli 2024 setelah menerima dan memeriksa Sertipikat Hak Milik (selanjutnya disebut SHM) PENGGUGAT dari Kepala Desa Pengaringan;
2. Bahwa PENGGUGAT dalam gugatannya pada Romawi III Angka 4 yang pada pokoknya mendalilkan bahwa sejak menerima dan memeriksa Sertipikat Hak Milik PENGGUGAT tanggal 5 Juli 2024 merasa dirugikan kepentingannya dan kemudian melakukan upaya administratif kepada TERGUGAT dengan mengirimkan surat Nomor 009/ADV-SW/SK/VII/2024 tanggal 9 Juli 2024 perihal Keberatan atas terbitnya Sertipikat dengan NIB 01069 di atas tanah milik PENGGUGAT yang telah diterima oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Ogan Komering Ulu pada tanggal 11 Juli 2024;
3. Bahwa PENGGUGAT dalam gugatannya pada Romawi III Angka 5 dan Angka 6 yang pada pokoknya mendalilkan bahwa setelah lewat 10 (sepuluh) hari kerja dan 5 (lima) hari kerja untuk menanggapi keberatan atau sampai gugatan didaftarkan di Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang, TERGUGAT tidak menanggapi keberatan dari PENGGUGAT, sehingga gugatan PENGGUGAT diajukan masih dalam tenggang waktu sebagaimana diatur dalam Pasal 5 Ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 16 Tahun 2028 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif (selanjutnya disebut PERMA 6/2018);

Halaman 19 Putusan Nomor 38/G/2024/PTUN.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa dalil PENGUGAT yang baru mengetahui adanya SHGB dengan NIB 01069 dalam gambar situasi SHM milik PENGUGAT pada tanggal 5 Juli 2024 adalah sebuah kebohongan karena faktanya PENGUGAT sendirilah yang menunjukkan batas-batas tanah milik PENGUGAT sebagaimana tertuang dalam Surat Ukur Nomor: 00648/Pengaringan/2023 tanggal 17 November 2023 (mohon simak posita gugatan Romawi IV Angka 1), sehingga PENGUGAT secara sadar telah mengetahui adanya tanah yang telah memiliki SHGB dan diperuntukan untuk tower transmisi listrik TERGUGAT II INTERVENSI pada tanggal 17 November 2023;
 5. Bahwa Pasal 55 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (selanjutnya disebut UU PTUN) jo. Pasal 5 PERMA 6/2018 telah mengatur bahwa tenggang waktu pengajuan gugatan sengketa tata usaha negara ke pengadilan adalah 90 (sembilan puluh) hari sejak diketahuinya keputusan tata usaha negara;
 6. Bahwa apabila dihubungkan antara fakta yuridis PENGUGAT yang telah mengetahui SHGB milik TERGUGAT II INTERVENSI pada tanggal 17 November 2023 dan tenggang waktu pengajuan gugatan sengketa tata usaha negara yang diatur pada Pasal 55 UU PTUN jo. Pasal 5 PERMA 6/2018, maka gugatan yang diajukan PENGUGAT telah daluarsa (*verjaring*) karena gugatan diajukan melewati tenggang waktu sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan;
 7. Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah diuraikan di atas tersebut, maka gugatan PENGUGAT yang didaftarkan pada tanggal 29 Juli 2024 haruslah dinyatakan telah daluarsa (*verjaring*), oleh karena itu mohon majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* menyatakan gugatan PENGUGAT tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*);
- LEGAL STANDING PENGUGAT;
8. Bahwa PENGUGAT dalam gugatannya pada Romawi I yang pada pokoknya mendalilkan bahwa obyek sengketa adalah SHGB No. 0006/Desa Pengaringan tanggal 25 November 2021, Surat Ukur No.

Halaman 20 Putusan Nomor 38/G/2024/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

00555/Pengaringan/2021 tanggal 21 Mei 2021 luas 400 m² atas nama pemegang hak PT PLN (Persero);

9. Bahwa PENGGUGAT dalam gugatannya pada Romawi IV Angka 1 yang pada pokoknya mendalilkan bahwa PENGGUGAT adalah pemilik sah atas tanah yang terletak di Desa Pengaringan berdasarkan SHM nomor 00599 berdasarkan surat ukur nomor 00648/Pengaringan/2023 tanggal 17 November 2023 dengan luas 13.000 m² atas nama Suryansyah;

10. Bahwa antara SHGB TERGUGAT II INTERVENSI dan SHM PENGGUGAT bukanlah sertifikat ganda dan/atau tanah tumpang tindih dikarenakan memiliki luas dan batas-batas tanah yang berbeda sebagaimana tercantum dalam alas haknya masing-masing;

11. Bahwa dengan fakta yuridis sebagaimana tersebut di atas, tidak terdapat hubungan kausalitas antara obyek sengketa dengan kepentingan PENGGUGAT, atau dengan kata lain tidak terdapat kepentingan PENGGUGAT yang dirugikan akibat diterbitkannya obyek sengketa oleh TERGUGAT sehingga PENGGUGAT tidak memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan terhadap obyek sengketa sebagaimana dipersyaratkan dalam Pasal 53 Ayat (1) UU PTUN beserta perubahannya;

12. Bahwa oleh karena PENGGUGAT tidak memiliki legal standing, maka mohon majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* menyatakan gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*);

KOMPETENSI RELATIF;

13. Bahwa Pasal 54 UU PTUN mengatur bahwa Gugatan sengketa Tata Usaha Negara harus diajukan kepada Pengadilan yang berwenang yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Tergugat;

14. Bahwa berdasarkan Akta Pendirian Perusahaan PT PLN (Persero) Nomor 169 tanggal 30 Juli 1994 yang dibuat oleh Sutjipto, S.H., Notaris di Jakarta menyebutkan bahwa "*Perseroan Terbatas ini bernama: Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Listrik Negara atau*

Halaman 21 Putusan Nomor 38/G/2024/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



disingkat PT PLN (Persero) berkedudukan dan berkantor pusat di Jakarta”;

15. Bahwa dengan ditariknya PT PLN (Persero) sebagai TERGUGAT II INTERVENSI dalam perkara *a quo* telah membawa konsekuensi yuridis terhadap kewenangan mengadili sesuai wilayah hukum domisili dari TERGUGAT II INTERVENSI yakni di Jakarta yang merupakan kewenangan dari Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta;
16. Bahwa berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, tidaklah tepat apabila gugatan *a quo* diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang namun menjadi kewenangan relatif Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, sehingga mohon agar gugatan untuk dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*);

KOMPETENSI ABSOLUT;

17. Bahwa PENGGUGAT dalam gugatannya pada Romawi III Angka 1 yang pada pokoknya mendalilkan bahwa PENGGUGAT mendaftarkan tanah milik PENGGUGAT sewaktu adanya program PRONA berdasarkan surat keterangan hibah dari Holkiyu dengan luas 15.000 m²;
18. Bahwa PENGGUGAT dalam gugatannya pada Romawi IV Angka 1 yang pada pokoknya mendalilkan bahwa PENGGUGAT adalah pemilik sah atas tanah yang terletak di Desa Pengaringan berdasarkan SHM nomor 00599 berdasarkan surat ukur nomor 00648/Pengaringan/2023 tanggal 17 November 2023 dengan luas 13.000 m² atas nama Suryansyah;
19. Bahwa PENGGUGAT dalam gugatannya pada Romawi IV Angka 3 yang pada pokoknya mendalilkan bahwa PENGGUGAT telah dirugikan karena PENGGUGAT pemilik tanah seluas 15.000 m² berdasarkan surat keterangan hibah dan terhadap tanah tersebut telah didaftarkan dengan SHM nomor 00599 berdasarkan surat ukur nomor 00648/Pengaringan/2023 tanggal 17 November 2023 dengan luas 13.000 m² atas nama Suryansyah;
20. Bahwa PENGGUGAT dalam gugatannya pada Romawi V Angka 1 yang pada pokoknya mendalilkan bahwa PENGGUGAT adalah pemilik tanah seluas 15.000 m² berdasarkan surat keterangan hibah dari Holkiyu

Halaman 22 Putusan Nomor 38/G/2024/PTUN.PLG



kepada Suryansyah yang terletak di Desa Pengaringan Kecamatan Semidang Aji Kabupaten OKU dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Tanah PTP. Minanga Ogan;
- Sebelah Timur : Tanah Sulaiman dan Tanah Zulkarnaen;
- Sebelah Selatan : Tanah Noperi Sadat;
- Sebelah Barat : Tanah PTP. Minanga Ogan;

21. Bahwa PENGGUGAT dalam gugatannya pada Romawi V Angka 2 yang pada pokoknya mendalilkan bahwa PENGGUGAT mendaftarkan tanah milik PENGGUGAT melalui program PRONA berdasarkan surat keterangan hibah dengan luas 15.000 m² dan berubah menjadi 13.000 m² dengan SHM nomor 00599 atas nama Suryansyah yang terletak di Desa Pengaringan Kecamatan Semidang Aji Kabupaten Ogan Komering Ulu Provinsi Sumatera Selatan;

22. Bahwa PENGGUGAT dalam gugatannya pada Romawi V Angka 8 yang pada pokoknya mendalilkan bahwa PENGGUGAT tidak pernah menjual dan/atau menerima ganti kerugian atas adanya pembangunan tower di atas tanah milik PENGGUGAT;

23. Bahwa apabila dicermati dalil-dalil PENGGUGAT sebagaimana diuraikan di atas substansinya mengenai jual beli dan/atau ganti rugi atas kepemilikan tanah PENGGUGAT yang secara materi terdapat anomali mengenai luasnya yakni 13.000 m² atau 15.000 m², sehingga perlu diuji pada ranah peradilan umum untuk memastikan luas tanah milik PENGGUGAT yang sebenarnya;

24. Bahwa luas tanah yang dikuasai oleh TERGUGAT II INTERVENSI sebagaimana tercantum dalam SHGB nomor 0006 tahun 2021 yang menjadi obyek gugatan adalah 400 m² dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Tanah belum terdaftar;
- Sebelah Timur : Tanah belum terdaftar;
- Sebelah Selatan : Tanah belum terdaftar;
- Sebelah Barat : Tanah belum terdaftar;



25. Bahwa dengan adanya perbedaan luas dan batas-batas tanah antara surat keterangan hibah dan SHM yang diklaim sebagai tanah milik PENGUGAT dengan tanah yang dikuasai oleh TERGUGAT II INTERVENSI, maka secara substansi terdapat perbedaan fisik dan kepemilikan tanah pada obyek gugatan, oleh karena itu sudah selayaknya harus diuji terlebih dahulu melalui peradilan umum dan bukan diuji melalui peradilan tata usaha negara;
26. Bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung RI melalui Putusan Nomor: 93 K/TUN/1996 tanggal 24 Februari 1998 menggariskan kaidah hukum bahwa gugatan mengenai fisik tanah sengketa dan kepemilikannya adalah wewenang dari Pengadilan Perdata untuk memeriksa dan memutusnya;
27. Bahwa yurisprudensi putusan Mahkamah Agung RI melalui putusan Nomor: 22 K/TUN/1998 tanggal 21 Juli 2001 menggariskan kaidah hukum bahwa Keputusan Tata Usaha Negara yang berkaitan dengan masalah kepemilikan tidak termasuk wewenang Peradilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa dan mengadilinya, melainkan wewenang Peradilan Umum dengan melibatkan semua pihak yang berkepentingan;
28. Bahwa yurisprudensi putusan Mahkamah Agung RI melalui putusan Nomor: 16 K/TUN/2000 tanggal 28 Februari 2001 menggariskan kaidah hukum bahwa gugatan mengenai sengketa kepemilikan adalah wewenang Peradilan Umum untuk memeriksanya;
29. Bahwa yurisprudensi sebagaimana diuraikan di atas secara konsisten telah diikuti dan termuat dalam pertimbangan putusan PTUN Semarang Nomor: 78/G/2017/PTUN.SMG tanggal 15 Mei 2018 dan putusan PTUN Surabaya Nomor: 106/G/2018/PTUN.SBY tanggal 9 Januari 2019.
30. Bahwa oleh karena substansi gugatan adalah mengenai kepemilikan hak atas tanah, sehingga bukan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara, melainkan kewenangan pengadilan negeri, maka mohon agar gugatan untuk dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*);

DALAM POKOK PERKARA (VERWEER TEN PRINCIPALE);

Halaman 24 Putusan Nomor 38/G/2024/PTUN.PLG



31. Bahwa jawaban dalam pokok perkara *a quo* merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari jawaban dalam eksepsi, oleh karenanya mohon seluruh hal yang telah TERGUGAT II INTERVENSI sampaikan dalam bagian Eksepsi dianggap telah disampaikan pada Jawaban dalam pokok perkara ini (*mutatis mutandis*);
32. Bahwa dalam prinsipnya TERGUGAT II INTERVENSI menolak seluruh dalil yang diajukan PENGGUGAT dalam gugatannya, kecuali yang diakui kebenarannya secara tegas oleh TERGUGAT II INTERVENSI;
33. Bahwa oleh karena alasan/dalil-dalil dalam gugatan yang diajukan PENGGUGAT tidak jelas dan tidak sistematis, maka TERGUGAT II INTERVENSI tidak akan memberikan jawaban/tanggapan terhadap dalil-dalil gugatan *a quo* secara satu persatu, akan tetapi akan memberikan jawaban/tanggapan secara langsung pada pokok permasalahan;
34. Bahwa segala hal apa yang tidak dijawab dan/atau tidak ditanggapi TERGUGAT II INTERVENSI, hal itu bukan berarti diakui kebenarannya, akan tetapi semata-mata TERGUGAT II INTERVENSI menganggap bahwa dalil-dalil tersebut sama sekali tidak ada relevansinya antara TERGUGAT II INTERVENSI dengan perkara *a quo*;

Bahwa adapun jawaban dalam pokok perkara *a quo* selengkapnya sebagai berikut :

PENGGUGAT TIDAK DAPAT MEMBUKTIKAN KEPEMILIKAN OBYEK SENGKETA;

35. Bahwa PENGGUGAT tidak dapat membuktikan kepemilikan obyek sengketa *a quo* dalam dalil-dalil gugatannya;
36. Bahwa PENGGUGAT menyatakan mendaftarkan tanah miliknya sewaktu adanya program Prona berdasarkan Surat Keterangan Hibah dari Holkiyu kepada Suryansyah dengan luas ukuran tanah 15.000 m², akan tetapi PENGGUGAT tidak menjelaskan tanggal surat keterangan hibah, dasar kepemilikan Holkiyu, sejak kapan kepemilikan Holkiyu, dan pihak – pihak mana saja yang terlibat dalam pembuatan hibah tersebut, sehingga dasar kepemilikan PENGGUGAT berupa Surat Keterangan Hibah patut diragukan kebenarannya;

Halaman 25 Putusan Nomor 38/G/2024/PTUN.PLG



37. Selain itu, berdasarkan SHM PENGUGAT, luas tanah milik PENGUGAT adalah 13.000 m² atau berkurang 2.000 m² yang tidak diketahui letaknya, sehingga dasar kepemilikan PENGUGAT berupa Surat Keterangan Hibah patut diragukan kebenarannya; Berdasarkan uraian tersebut di atas, PENGUGAT jelas tidak memiliki dasar kepemilikan yang jelas atas obyek perkara *a quo* karena Surat Keterangan Hibah dari Holkiyu kepada Suryansyah sangat diragukan kebenarannya. Oleh karena itu, dengan hormat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk menolak gugatan *a quo*;
- TERGUGAT II INTERVENSI TIDAK MERUGIKAN KEPENTINGAN PENGUGAT;
38. Bahwa TERGUGAT II INTERVENSI menolak secara tegas dalil-dalil PENGUGAT pada Romawi IV halaman 6 gugatan yang menyatakan tindakan TERGUGAT yang telah menerbitkan obyek sengketa yang terletak di atas tanah milik PENGUGAT telah menimbulkan kerugian kepada PENGUGAT;
39. Bahwa TERGUGAT II INTERVENSI telah membangun tower SUTT 150 kV Bukit Asam – Baturaja pada obyek sengketa *a quo* sejak tahun 1989 yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan listrik masyarakat di Wilayah Sumatera Selatan sesuai dengan amanah dalam Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1972 tentang Perusahaan Umum Listrik Negara dan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang No. 15 tahun 1985 tentang Ketenagalistrikan yang telah diubah menjadi Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang No. 30 tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan;
40. Bahwa TERGUGAT II INTERVENSI dapat jelaskan bahwa obyek sengketa *a quo* bukanlah merupakan tanah tumpang tindih (*overlapping*) antara kepemilikan TERGUGAT II INTERVENSI dengan kepemilikan PENGUGAT;
41. Bahwa TERGUGAT II INTERVENSI telah memiliki dasar penguasaan obyek sengketa *a quo* sebagaimana Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 0006/Desa Pengaringan yang diterbitkan Kepala Kantor

Halaman 26 Putusan Nomor 38/G/2024/PTUN.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertanahan Kabupaten Ogán Komering Ulu tanggal 25 November 2021 berdasarkan Surat Ukur Nomor 00555/Pengaringan/2021 tanggal 21 Mei 2021, luas 400 m² atas nama PT Perusahaan Listrik Negara (Persero);

42. Bahwa berdasarkan gambar surat ukur pada SHM PENGUGAT, faktanya PENGUGAT sendiri yang menunjukkan dan menetapkan batas tanah PENGUGAT, sehingga terlihat jelas bahwa tanah yang dikuasai oleh TERGUGAT II INTERVENSI tidak tumpah tindih dengan tanah yang dikuasai oleh PENGUGAT;

Bahwa oleh karena tidak ada tumpang tindih (*overlapping*) antara SHGB TERGUGAT II INTERVENSI dengan SHM PENGUGAT, maka dalil PENGUGAT yang menyatakan kepetingannya dirugikan sangat tidak berdasar, sehingga dengan hormat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk menolak gugatan *a quo*;

SERTIPIKAT HAK GUNA BANGUNAN NOMOR 006/DESA PENGARINGAN MILIK TERGUGAT II INTERVENSI YANG TELAH DITERBITKAN KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN OGÁN KOMERING ULU TANGGAL 25 NOVEMBER 2021 BERDASARKAN SURAT UKUR NOMOR 00555/PENGARINGAN/2021 TANGGAL 21 MEI 2021 MERUPAKAN PRODUK HUKUM YANG SAH;

43. Bahwa TERGUGAT II INTERVENSI menolak secara tegas dalil PENGUGAT pada Romawi V Angka 5 yang pada pokoknya menyatakan bahwa penerbitan SHGB TERGUGAT II INTERVENSI oleh TERGUGAT adalah tidak prosedural dan cacat hukum karena tidak dilakukannya pengumuman untuk menjamin hak-hak pihak yang terkait dan memberi kesempatan pihak terkait untuk mengajukan keberatan saat proses pendaftaran obyek sengketa demi tercapainya kepastian hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 86 ayat (3) Peraturan Menteri Agraria Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional No 3 Tahun 1997;

44. Bahwa pengumuman pendaftaran tanah hanya dilakukan untuk pelaksanaan proses Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap dan Tanah Adat berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia (PP) Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah pasal 26 ayat (1) yang

Halaman 27 Putusan Nomor 38/G/2024/PTUN.PLG



berbunyi “*Daftar isian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) beserta peta bidang atau bidang-bidang tanah yang bersangkutan sebagai hasil pengukuran sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 ayat (1) diumumkan selama 30 (tiga puluh) hari dalam pendaftaran tanah secara sistematis atau 60 (enam puluh) hari dalam pendaftaran tanah secara sporadis untuk memberi kesempatan kepada pihak yang berkepentingan mengajukan keberatan*”, sehingga pendaftaran SHGB TERGUGAT II INTERVENSI oleh TERGUGAT tidak perlu dilakukan pengumuman;

45. Bahwa TERGUGAT II INTERVENSI menolak secara tegas dalil-dalil PENGGUGAT pada Romawi V halaman 7 sampai 9 yang menyatakan penerbitan SHGB TERGUGAT II INTERVENSI adalah cacat hukum;
46. Bahwa sebagaimana telah diakui oleh PENGGUGAT pada Romawi V angka 7 halaman 8 gugatan bahwa di atas obyek gugatan telah dikuasai PT PLN (Persero) dan dibangun tower listrik. Hal ini memang benar dan secara fakta, di atas tanah milik SHGB TERGUGAT II INTERVENSI, telah dibangun satu buah tower SUTT 150 kV Bukit Asam – Baturaja sejak tahun 1989, dan dalam proses pembangunan tersebut TERGUGAT II INTERVENSI telah melakukan proses ganti rugi sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku pada tahun 1989;
47. Bahwa PENGGUGAT lagi-lagi tidak dapat menjelaskan secara rinci bukti kepemilikannya atas obyek sengketa *a quo*. Hal itu terlihat dari dalil PENGGUGAT pada Romawi V angka 1 halaman 7, yang tidak menunjukkan tanggal surat keterangan hibah, dasar kepemilikan Holkiyu, sejak kapan kepemilikan Holkiyu, dan pihak-pihak mana saja yang terlibat dalam pembuatan hibah tersebut;
48. Bahwa bukti kepemilikan tersebut juga menjadi sebuah pertanyaan ketika adanya pengurangan luas tanah dari 15.000 m² dalam Surat Keterangan Hibah menjadi seluas 13.0000 m² dalam SHM PENGGUGAT, padahal PENGGUGAT sendirilah yang melakukan penunjukan dan penetapan batas-batas tanah miliknya;

Halaman 28 Putusan Nomor 38/G/2024/PTUN.PLG



49. Bahwa TERGUGAT II INTERVENSI dalam memperoleh SHGB miliknya telah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
50. Bahwa SHGB TERGUGAT II INTERVENSI yang diterbitkan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Ogan Komering Ulu tanggal 25 November 2021 merupakan produk pendaftaran tanah secara sporadik berdasarkan Pasal 13 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. Dalam prosesnya, TERGUGAT II INTERVENSI telah memberikan data fisik maupun data yuridis kepada Kantor Pertanahan Kabupaten Ogan Komering Ulu secara lengkap, oleh karenanya SHGB milik TERGUGAT II INTERVENSI terbit dan tidak mengganggu tanah yang terdapat dalam SHM PENGGUGAT;
51. Bahwa PENGGUGAT lagi-lagi tidak cermat dalam membaca suatu peraturan perundang-undangan. TERGUGAT II INTERVENSI menolak secara tegas dalil-dalil PENGGUGAT huruf V angka 4 sampai 6 halaman 7 dan 8 gugatan *a quo*. Pasal 18 ayat (1) dan Pasal 19 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah mengatur ;
- Pasal 18;
- (1) Penetapan batas bidang tanah yang sudah dipunyai dengan suatu hak yang belum terdaftar atau sudah terdaftar tetapi belum ada surat ukur/gambar situasinya atau surat ukur/gambar situasi yang ada tidak sesuai lai dengan keadaan yang sebenarnya, dilakukan oleh Panitia Ajudikasi dan pendaftaran tanah secara sistematis atau oleh Kepala Kantor Pertanahan dalam pendaftaran tanah secara sporadik, berdasarkan penunjukan batas oleh pemegang hak atas tanah yang bersangkutan dan sedapat mungkin disetujui oleh para pemegang hak atas tanah yang berbatasan;
- Pasal 19;
- (1) Jika dalam penetapan batas bidang tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) tidak diperoleh kesepakatan antara pemegang hak atas tanah yang bersangkutan dengan

Halaman 29 Putusan Nomor 38/G/2024/PTUN.PLG



pemegang hak atas tanah yang berbatasan, pengukuran bidang tanahnya diupayakan untuk sementara dilakukan berdasarkan batas-batas yang menurut kenyataannya merupakan batas-batas bidang tanah yang bersangkutan.”;

52. Bahwa berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di atas, maka persetujuan antara pemegang hak atas tanah TERGUGAT II INTERVENSI dengan pemegang hak atas tanah yang berbatasan bukanlah suatu kewajiban melainkan “sedapat mungkin” atau “menurut kenyataannya merupakan batas-batas bidang tanah yang bersangkutan”;
53. Bahwa dalam obyek sengketa *a quo*, pada saat penunjukan batas-batas, secara nyata bahwa terdapat tower milik TERGUGAT II INTERVENSI yang sudah berdiri sejak tahun 1989 dengan luas dan batas-batas yang jelas, sekaligus tanah yang berbatasan juga merupakan tanah belum terdaftar (sebagaimana gambar ukur) sehingga proses penerbitan SHGB TERGUGAT II INTERVENSI adalah sah;
54. Bahwa TERGUGAT II INTERVENSI tegaskan kembali, bahwa obyek gugatan *a quo* bukanlah merupakan tanah tumpang tindih (*overlapping*) antara kepemilikan TERGUGAT II INTERVENSI dengan kepemilikan PENGGUGAT sebagaimana telah dijelaskan dalam dalil-dalil jawaban *a quo*;
55. Bahwa oleh karena obyek sengketa *a quo* adalah sah dan berdasar hukum, maka penerbitan SHGB TERGUGAT II INTERVENSI tidak melanggar asas – asas umum pemerintahan yang baik (AAUPB) sebagaimana dalil-dalil gugatan *a quo*;

Bahwa berdasarkan hal – hal yang telah diuraikan di atas, maka proses penerbitan SHGB TERGUGAT II INTERVENSI telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Oleh karena itu, dengan hormat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk menolak gugatan *a quo*;

Bahwa berdasarkan semua dalil-dalil yang telah disampaikan pada Jawaban TERGUGAT II INTERVENSI di atas, maka TERGUGAT II INTERVENSI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan hormat mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memberikan Putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI :

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi dari TERGUGAT II INTERVENSI untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang tidak berwenang mengadili perkara ini secara kompetensi relatif;
3. Menyatakan bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang tidak berwenang mengadili perkara ini secara kompetensi absolut;
4. Menyatakan gugatan PENGGUGAT ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);
5. Menghukum PENGGUGAT untuk membayar biaya perkara;

DALAM POKOK PERKARA;

1. Menerima dan mengabulkan Jawaban TERGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menolak gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya atau setidaknya tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);
3. Menyatakan sah dan berharga Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 0006/Desa Pengaringan milik TERGUGAT II INTERVENSI yang telah diterbitkan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Ogan Komering Ulu tanggal 25 November 2021 berdasarkan Surat Ukur Nomor 00555/Pengaringan/2021 tanggal 21 Mei 2021;
4. Menghukum PENGGUGAT untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Penggugat mengajukan replik tertulis pada tanggal 10 September 2024 dan terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat dan Tergugat II Intervensi mengajukan Duplik tertulis pada tanggal 17 September 2024;

Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup serta telah dicocokkan dengan pembandingnya, masing-masing diberi tanda P.1 sampai dengan P.14, sebagai berikut:

1. Bukti P.1 : Surat dari Kantor Advokat Suwito Winoto, S.H & Rekan dengan nomor : 009/ADV-SW/VII/2024 perihal

Halaman 31 Putusan Nomor 38/G/2024/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Keberatan tanggal 9 Juli 2024. (sesuai asli);

2. Bukti P.2 : Sertipikat Hak Milik Nomor 00599 Desa/Kelurahan Pengaringan tanggal 4 Desember 2023, Surat Ukur Nomor 00648/Pengaringan/2023 tanggal 17 November 2023, Luas 13.000 M² atas nama Suryansyah. (sesuai asli);
3. Bukti P.3 : Surat Keterangan Hibah Tanah dari Holkiyu ke Suryansyah yang diketahui oleh Kepala Desa Pengaringan tanggal 15 Januari 2018. (sesuai asli);
4. Bukti P.4 : Surat Wasiat yang diberikan dari Miftha Khairuddin kepada Suryansyah. (sesuai asli);
5. Bukti P.5 : Berita Acara Revisi Ganti Rugi Tanah, Tanah Tumbuh dan Bangunan Nomor : 67/3/122/1989 yang ditandatangani oleh Camat Pengandonan. (sesuai fotokopi);
6. Bukti P.6 : Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah Dengan Ganti Rugi atas nama Hasanuddin yang diketahui oleh Camat Kepala Wilayah Kecamatan Pengandonan tanggal 27 Nopember 1992. (sesuai fotokopi);
7. Bukti P.7 : Surat Perjanjian Kerja P.I.R Nebeng - P.T. Perkebunan Minanga Ogan tanggal 27 Nopember 1992. (sesuai fotokopi);
8. Bukti P.8 : Surat Pernyataan Bersedia Ikut P.I.R Nebeng – P.T Minanga Ogan atas nama Hasanuddin yang diketahui oleh Camat Kepala Wilayah Kecamatan Pengandonan tanggal 27 Nopember 1992. (sesuai fotokopi);
9. Bukti P.9 : Surat Pengakuan atas nama Haji Makmoen Soeleiman selaku Presiden Direktur PT. Minanga Ogan tanggal 27 Nopember 1992. (sesuai scan);
10. Bukti P.10 : Surat Keterangan Nomor : 184/Humas-Legal/Ma-Bta/X/2024 atas nama Prasetyo Widodo selaku

Halaman 32 Putusan Nomor 38/G/2024/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Manager Non Operasional tanggal 15 Oktober 2024.
(sesuai print out);

11. Bukti P.11 : Perjanjian Relokasi dan Serah Terima Lahan PIR nebeng antara PT. Perkebunan Minanga Ogan dengan Peserta PIR Nebeng Kelompok Desa Pengaringan tanggal 28 Oktober 2010 beserta lampiran peta relokasi PIR Nebeng. (sesuai fotokopi);
12. Bukti P.12 : foto-foto Tiang di Lokasi Sengketa kode TW 190. (sesuai foto asli);
13. Bukti P.13 : Buku Nikah Nomor 9i/196 dan B Nomor 97554/66 tanggal 17 Juni 1967. (sesuai dengan asli);
14. Bukti P.14 : Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1601-LT-06032019-0006 atas nama Suryansyah. (sesuai foto asli);

Tergugat telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup serta telah dicocokkan dengan pembandingnya, masing-masing diberi tanda T.1 sampai dengan T.14, sebagai berikut:

1. Bukti T.1 : Buku Tanah Hak Guna Bangunan Nomor : 00006/Desa Pengaringan tanggal 25 November 2021, Surat Ukur Nomor 00555/Pengaringan/2021 tanggal 21 Mei 2021, Luas 400 M² atas nama PT. Perusahaan Listrik Negara (Persero) berkedudukan di Jakarta. (sesuai asli);
2. Bukti T.2 : Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor : 00104/SKHGB/BPN.16.01/XI/2021 tentang Pemberian Hak Guna Bangunan Atas Nama PT. Perusahaan Listrik Negara (Persero) Atas Tanah Terletak di Desa Pengaringan Kecamatan Semidang Aji Kabupaten Ogan Komering Ulu tanggal 3 November 2021 beserta lampiran Peta Bidang Tanah. (sesuai asli);
3. Bukti T.3 : Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah

Halaman 33 Putusan Nomor 38/G/2024/PTUN.PLG



- tanggal 19 Mei 2020 yang dibuat oleh Wegig Agus Triyogo. (sesuai asli);
4. Bukti T.4 : Surat Pernyataan Tidak Sengketa yang dibuat oleh Yaldihasmi Asfar tanggal 19 Mei 2020. (sesuai asli);
 5. Bukti T.5 : Surat Pernyataan Kepemilikan Aset yang dibuat oleh Wegig Agus Triyogo tanggal 1 Oktober 2020 beserta lampiran Kartu Aktiva Tetap. (sesuai asli);
 6. Bukti T.6 : Buku Tanah Hak Milik Nomor 00599 Desa/Kelurahan Pengaringan tanggal 4 Desember 2023, Surat Ukur Nomor 00648/Pengaringan/2023 tanggal 17 November 2023, Luas 13.000 M² atas nama Suryansyah. (sesuai asli);
 7. Bukti T.7 : Data Inventarisasi dan Identifikasi Subjek dan Obyek atas nama Penggarap Suryansyah. (sesuai asli);
 8. Bukti T.8 : Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) atas nama Suryansyah tanggal 5 April 2023. (sesuai asli);
 9. Bukti T.9 : Surat Pernyataan Tidak Sengketa atas nama Suryansyah tanggal 5 April 2023. (sesuai asli);
 10. Bukti T.10 : Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor : 182/HM/BPN.16.01/2023 tentang Pemberian Hak Milik Dalam Rangka Redistribusi Tanah Tahun Anggaran 2023 Desa Pengaringan Kecamatan Semidang Aji Kabupaten Ogan Komering Ulu tanggal 20 november 2023 beserta lampiran. (sesuai asli);
 11. Bukti T.11 : Surat Keterangan Hibah Tanah dari Holkiyu ke Suryansyah yang diketahui oleh Kepala Desa Pengaringan tanggal 9 Mei 2018. (sesuai asli);
 12. Bukti T.12 : Surat Keterangan Pelepasan Hak Atas Tanah yang dibuat oleh Iman Komaruzaman tanggal 15 Februari



2023 beserta lampiran Daftar Nama Penerima Pelepasan Hak Atas Tanah PT. Perkebunan Minanga Ogan. (sesuai fotokopi);

13. Bukti T.13 : Peta Bidang Tanah Nomor: 1524/2024 atas nama Pemohon Yaldihasmi Asfar selaku Kuasa dari PT. PLN (Persero) UPT Bengkulu, yang dikeluarkan oleh Kepala Seksi Survei dan Pemetaan Kantor Pertanahan Kabupaten Ogan Komering Ulu. (sesuai asli);

14. Bukti T.14 : Permohonan pendaftaran SK hak atas nama Pemohon Yaldihasmi Asfar pada kantor Pertanahan Kabupaten Ogan Komering Ulu, beserta lampiran. (sesuai asli);

Tergugat II Intervensi telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup serta telah dicocokkan dengan pembandingnya, masing-masing diberi tanda T II Int-1 sampai dengan T II Int-5, sebagai berikut:

1. Bukti T II Int-1 : Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 00006/Desa Pengaringan tanggal 25 November 2021, Surat Ukur Nomor 00555/Pengaringan/2021 tanggal 21 Mei 2021, Luas 400 M² atas nama PT. Perusahaan Listrik Negara (Persero) berkedudukan di Jakarta. (sesuai asli);
2. Bukti T II Int-2 : Lokasi Bidang Tanah Melalui Aplikasi Sentuh Tanahku. (sesuai hasil cetak);
3. Bukti T II Int-3 : Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 93 K/TUN/1996 tanggal 24 Februari 1998. (sesuai fotokopi);
4. Bukti T II Int-4 : Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor 78/G/2017/PTUN.SMG tanggal 15 Mei 2018. (sesuai fotokopi);
5. Bukti T II Int-5 : Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya

Halaman 35 Putusan Nomor 38/G/2024/PTUN.PLG



Nomor 106/G/2018/PTUN.SBY tanggal 9 Januari
2019. (sesuai fotokopi);

Penggugat menghadirkan 3 (tiga) orang Saksi Fakta yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah menurut agama dan kepercayaannya :

Saksi Penggugat :

1. Saksi ZULKARNAEN :

- Bahwa Saksi baru ini mengetahui jika ada permasalahan yang terjadi pada lokasi tanah milik Suryansyah sejak Suryansyah bercerita kepada saksi;
- Bahwa Saksi mengakui benar pernah mengunjungi lokasi tanah milik Suryansyah terletak di Kampung 3 (tiga);
- Bahwa Saksi menjelaskan tanah milik saksi disebelah Selatan tanahnya milik Suryansyah, untuk batas sebelah Utara, Timur dan Barat, saksi tidak mengingatnya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui luas tanah milik Suryansyah;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui adanya redistribusi tanah dari Pemerintah Daerah yang dilakukan di sekitaran tanah Suryansyah;
- Bahwa seingat Saksi, tower PLN dibangun sejak tahun 1997;
- Bahwa Saksi membenarkan PT. Minanga Ogan di sekitar tanah terletak disekitar tanah Suryansyah dan tanah milik saksi;
- Bahwa Saksi mengakui tanah milik saksi diperoleh dari neneknya;
- Bahwa Saksi (diperlihatkan Bukti T-8), saksi menyatakan tidak mengetahui tentang Bukti tersebut;
- Bahwa Saksi (diperlihatkan Bukti T-9), saksi menyatakan tidak mengetahui tentang Bukti tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Suryansyah telah mendaftarkan tanahnya ke Badan Pertanahan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah tanah pada Tower PT. PLN telah bersertipikat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui adanya pembebasan lahan terkait lahan yang berdirinya tower PT. PLN;

Halaman 36 Putusan Nomor 38/G/2024/PTUN.PLG



- Bahwa Saksi menjelaskan tanah Suryansyah diperoleh dari orang tuanya pada tahun 1997, dan di tahun 2007 barulah Suryansyah menggarap tanah tersebut yang ditanami Duren dan Petai;
- Bahwa Saksi menjelaskan tidak ada patok-patok tanah yang dibuat pada lokasi tanah milik Suryansyah;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tentang Suryansyah mengikuti program Prona untuk tanah miliknya;

2. Saksi ANDRI KUSNADI :

- Bahwa Saksi mengetahui adanya permasalahan di lokasi tanah milik Suryansyah;
- Bahwa Saksi mengetahui lokasi tanah Suryansyah terletak di Desa Pengaringan pada Rt. 001 Rw. 002;
- Bahwa Saksi menjelaskan batas-batas tanah milik Suryansyah adalah Sebelah Barat berbatasan dengan Sarzen Fikri, sebelah Timur berbatasan dengan PT. Minanga Ogan, sebelah Utara berbatasan dengan PT. Minanga Ogan, dan sebelah Selatan berbatasan dengan Zulkarnaen;
- Bahwa Saksi menjelaskan tanah Suryansyah ada beberapa tempat, yang terdiri dari 2,8 Hektar dan 1,2 Hektar. Dan yang sedang bermasalah adalah dengan luasan 1,2 Hektar;
- Bahwa Saksi mengetahui kepemilikan tanah milik Suryansyah dari surat menyurat yang dikeluarkan PT. Minanga Ogan;
- Bahwa Saksi menjelaskan ada pihak yang keberatan atas berdirinya tower PT. PLN adalah Suryansyah di tahun 2018;
- Bahwa Saksi menjelaskan memiliki lahan disekitar lahan Suryansyah terdapat lebih kurang 15 (lima belas) Hektar;
- Bahwa Saksi mengakui memperoleh tanah tersebut dari orang tua;
- Bahwa Saksi menjelaskan disekitar tahun 2000an dari pihak PT. PLN menemui Suryansyah guna minta persetujuan pembuatan Sertipikat;



- Bahwa Saksi menjelaskan tidak ada ganti rugi yang dibayar oleh PT. PLN dilahan Suryansyah akan tetapi dilahan saksi terdapat ganti rugi tapak tower dari PT. PLN di tahun 1988;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Suryansyah memperoleh lahan tersebut dari bapak Hasanuddin yang merupakan orang tuanya;
- Bahwa Saksi mengetahui tidak ada ganti rugi tentang tower PT. PLN dari surat menyurat di PT. Minanga Ogan;

3. Saksi SARZEN FIKRI:

- Bahwa Saksi memiliki lahan disebelah Barat lahannya Suryansyah;
- Bahwa Saksi menjelaskan tidak ada pembangunan tower PT. PLN dilokasi tanah milik saksi;
- Bahwa Saksi menjelaskan memperoleh tanahnya dari orang tuadi tahun 2001 dan di tahun 2003 barulah saksi membuka lahan tersebut;
- Bahwa Saksi memiliki lahan seluas 6.927 M² yang sudah bersertipikat;
- Bahwa Saksi (diperlihatkan Bukti T-9), dan saksi menjelaskan tidak hadir di dalam proses pembuatan surat dalam bukti tersebut;
- Bahwa Saksi tidak kenal yang bernama Sulaiman;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui sejak kapan tower PLN berdiri dilahan Suryansyah;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui adanya proses ganti rugi tentang tower di lahan milik Suryansyah;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui adanya pihak yang keberatan mengenai pembangunan tower PT. PLN tersebut;

Tergugat tidak menghadirkan saksi/ahli meskipun telah diberikan kesempatan yang patut oleh Pengadilan;

Tergugat II Intervensi tidak menghadirkan saksi/ahli meskipun telah diberikan kesempatan yang patut oleh Pengadilan;

Penggugat, Tergugat dan Tergugat II Intervensi telah mengajukan kesimpulannya pada tanggal 7 November 2024;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Segala sesuatu dalam Berita Acara Persidangan telah termuat dan merupakan satu kesatuan dalam putusan ini;

Pada akhirnya para pihak mohon putusan pengadilan;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan dalam duduk sengketa di atas;

Menimbang, bahwa pada pokoknya dalam gugatan Penggugat memohon untuk dinyatakan batal atau tidak sah objek sengketa berupa :
Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 0006/Desa Pengaringan, Tanggal 25 November 2021, Surat Ukur No. 00555/Pengaringan/2021, Tanggal 21 Mei 2021, Luas 400 M², atas nama Pemegang Hak PT. PLN Persero (*vide* bukti T.1 = T.II.Int-1);

Menimbang, bahwa Pengadilan akan mempertimbangkan eksepsi dan pokok perkara:

Eksepsi Tergugat:

- Eksepsi tentang gugatan Penggugat telah lampau waktu (*Venjaring/Daluarsa*);

Eksepsi Tergugat II Intervensi:

- Eksepsi tentang Gugatan Daluarsa (*Verjaring*);
- Eksepsi tentang Legal Standing Penggugat;
- Eksepsi tentang Kompetensi Relatif;
- Eksepsi Tentang Kompetensi Absolut;

Menimbang, bahwa sebelum pertimbangan pokok perkara, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan eksepsi yang diajukan oleh Pihak Tergugat dan Tergugat II Intervensi, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pengaturan tentang eksepsi terdapat pada Pasal 77 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan :

1. Eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan dapat diajukan setiap waktu selama pemeriksaan, dan meskipun tidak ada eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan apabila Hakim mengetahui hal itu, ia

Halaman 39 Putusan Nomor 38/G/2024/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



karena jabatannya wajib menyatakan bahwa Pengadilan tidak berwenang mengadili sengketa yang bersangkutan;

2. Eksepsi tentang kewenangan relatif Pengadilan diajukan sebelum disampaikan jawaban atas pokok sengketa, dan eksepsi tersebut harus diputus sebelum pokok sengketa diperiksa;
3. Eksepsi lain yang tidak mengenai kewenangan Pengadilan hanya dapat diputus bersama dengan pokok sengketa”;

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi dari Tergugat II Intervensi tentang kewenangan relatif pengadilan, Pengadilan telah mengambil sikap yang pertimbangan hukumnya tertuang dalam Putusan Sela Nomor 38/G/2024/PTUN.PLG tanggal 17 Oktober 2024 di mana salah satu amarnya telah memutuskan menyatakan eksepsi Tergugat II Intervensi tentang kewenangan relatif pengadilan tidak diterima. Oleh karenanya terhadap Eksepsi Tergugat II Intervensi tersebut menurut Pengadilan tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa secara normatif eksepsi terhadap kewenangan absolut dapat diajukan setiap waktu selama pemeriksaan, dan meskipun tidak ada eksepsi tentang kewenangan absolut pengadilan namun apabila Hakim mengetahui hal tersebut, maka Hakim wajib menyatakan bahwa Pengadilan tidak berwenang mengadili sengketa yang bersangkutan. Hal tersebut bermakna, bahwa putusan terhadap masalah kewenangan absolut pengadilan dapat dijatuhkan setiap saat termasuk dalam putusan akhir bersama dengan pokok sengketa, sedangkan terhadap eksepsi lain secara normatif memang hanya dapat diputus bersama dengan pokok sengketa. Oleh karena itu, atas dasar pertimbangan tersebut maka Pengadilan mengambil sikap bahwa terhadap eksepsi kewenangan absolut pengadilan yang diajukan Tergugat II Intervensi akan diputus bersama dengan pokok sengketa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan memberikan pertimbangan hukum mengenai eksepsi Tergugat II Intervensi tentang kewenangan absolut Pengadilan dengan uraian sebagai berikut;

Halaman 40 Putusan Nomor 38/G/2024/PTUN.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 25 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, diketahui bahwa kewenangan masing-masing peradilan di bawah Mahkamah Agung Republik Indonesia telah dibagi-bagi berdasarkan empat lingkungan peradilan yang masing-masing memiliki kewenangan mengadili yang berbeda satu dengan lainnya;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan sebagai berikut :

“Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara”;

Menimbang, bahwa pengertian Sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana ketentuan Pasal 47 tersebut diatur dalam Pasal 1 Angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, disebutkan sebagai berikut :

“Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku”;

Menimbang, bahwa lebih lanjut ketentuan Pasal 1 Angka 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, ditambah Pasal 1 Angka 7 jo Pasal 87 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, mengatur bahwa suatu keputusan dapat dikategorikan sebagai keputusan tata usaha negara, apabila memuat unsur-unsur sebagai berikut;

1. Suatu penetapan tertulis (juga mencakup tindakan faktual);

Halaman 41 Putusan Nomor 38/G/2024/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara (Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif, dan penyelenggara negara lainnya);
3. Berisi tindakan hukum tata usaha negara;
4. Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan asas-asas umum pemerintahan yang baik (AUPB);
5. Bersifat konkret, individual, dan final (bersifat final dalam arti lebih luas);
6. Menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata (juga keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum);
7. Keputusan yang berlaku bagi warga masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasar ketentuan di atas, sengketa tata usaha Negara harus memenuhi unsur-unsur sebagai berikut :

1. Objek yang disengketakan haruslah berupa Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara *juncto* Pasal 87 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, dan tidak dikecualikan oleh Pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara maupun Pasal 49 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;
2. Subjek yang bersengketa haruslah antara Orang atau Badan Hukum Perdata sebagai Penggugat dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang menerbitkan KTUN yang digugat sebagai Tergugat;
3. Esensi sengketanya haruslah timbul dalam Bidang Hukum Tata Usaha Negara atau Hukum Administrasi Negara;

Menimbang, bahwa oleh karena sengketa tata usaha negara timbul sebagai akibat terbitnya sebuah keputusan tata usaha negara yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, oleh karenanya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan akan mempertimbangkan apakah objek sengketa *a quo* merupakan Keputusan Tata Usaha Negara atau bukan ?;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui apakah objek sengketa *a quo* merupakan Keputusan Tata Usaha Negara atau bukan, maka akan diuji dengan parameter yang terdapat dalam ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yaitu sebagai berikut;

a. Penetapan tertulis;

Bahwa nyata dan jelas wujud atau bentuk fisik dari objek sengketa *a quo* adalah tertulis dan tidak bergantung bagaimana bentuknya;

b. Dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara;

Bahwa tindakan Tergugat mengeluarkan objek sengketa *a quo* adalah merupakan tindakan di bidang eksekutif (urusan pemerintahan) dan bukan merupakan tindakan dalam rangka membuat peraturan perundang-undangan (regeling) serta bukan perbuatan yang bersifat mengadili (*rechtspraak*);

c. Berisi tindakan Hukum Tata Usaha Negara;

Bahwa dasar hukum Tergugat untuk melaksanakan tugas pendaftaran tanah, menerbitkan sertifikat, dan melakukan pemeliharaan data yang merupakan ketentuan-ketentuan yang bersifat hukum publik;

d. Berdasarkan peraturan perundangan-undangan yang berlaku;

Bahwa tindakan Tergugat dalam mengeluarkan objek sengketa di dasarkan pada peraturan perundangan-undangan yang berlaku;

e. Bersifat konkrit;

Bahwa di dalam objek sengketa *a quo*, jelas menunjukkan letak bidang tanah terbitnya objek sengketa *a quo* yaitu terletak di Desa Pengaringan, Kecamatan Semidang Aji, Kabupaten Ogan Komering Ulu, Provinsi Sumatera Selatan;

f. Bersifat individual;

Bahwa di dalam objek sengketa, khususnya dalam kolom huruf f dan dalam halaman nama pemegang hak tercatat atas nama PT. PLN Persero;

g. Bersifat final;

Halaman 43 Putusan Nomor 38/G/2024/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa dengan terbitnya objek sengketa *a quo*, tidak terdapat tindakan administratif berupa permintaan persetujuan dari atasan maupun upaya administratif lain yang dapat dilakukan;

h. Menimbulkan akibat hukum bagi orang atau badan hukum perdata;

Bahwa dengan terbitnya objek sengketa *a quo*, maka di tempat yang sama tidak boleh lagi diterbitkan hak atas nama orang lain, kecuali melalui perbuatan hukum. Begitu pula dengan terbitnya objek sengketa *a quo*, pihak atau orang yang tercantum namanya sebagai pemegang hak, mempunyai hak untuk melakukan perbuatan hukum terhadap bidang tanah dan orang lain mempunyai kewajiban untuk menghormatinya;

Menimbang, bahwa terhadap objek sengketa *a quo* Pengadilan berpendapat sudah memenuhi secara kumulatif unsur-unsur Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara serta Pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 dan tidak dikecualikan oleh Pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara maupun Pasal 49 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif, yang pada pokoknya mengatur bahwa Pengadilan baru berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administratif;

Menimbang, bahwa prosedur upaya administratif harus menggunakan peraturan dasarnya dan apabila peraturan dasarnya tidak mengatur, maka menggunakan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, dimana hal tersebut diatur pada ketentuan Pasal 3 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6



Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif, yang menyebutkan:

- (1) Pengadilan dalam memeriksa, memutus dan menyelesaikan gugatan sengketa administrasi pemerintahan menggunakan peraturan dasar yang mengatur upaya administratif tersebut;
- (2) Dalam hal peraturan dasar penerbitan keputusan dan/atau tindakan tidak mengatur upaya administratif, Pengadilan menggunakan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan mencermati objek sengketa dalam perkara *a quo* merupakan Keputusan Tata Usaha Negara dibidang pertanahan, dan apabila dihubungkan dengan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif, maka peraturan yang relevan sebagai dasar untuk melakukan Upaya Administratif adalah peraturan yang mengatur tentang Pertanahan;

Menimbang, bahwa oleh karena peraturan dasar mengenai upaya administratif terhadap KTUN dibidang Pertanahan belum ada, maka Pengadilan berkesimpulan prosedur upaya administratif terhadap objek sengketa *a quo* merujuk kepada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, agar pelaksanaan upaya administratif tetap dapat dilaksanakan terlebih dahulu sebelum mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa prosedur upaya administratif keberatan dan banding diatur berdasarkan ketentuan Pasal 77 dan Pasal 78 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan berbunyi: Pasal 77 :

- (1) Keputusan dapat diajukan keberatan dalam waktu paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak diumumkannya Keputusan tersebut oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan;

Halaman 45 Putusan Nomor 38/G/2024/PTUN.PLG



- (2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang menetapkan Keputusan;
- (3) Dalam hal keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima, Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan sesuai permohonan keberatan;
- (4) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan menyelesaikan keberatan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja;
- (5) Dalam hal Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menyelesaikan keberatan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), keberatan dianggap dikabulkan;
- (6) Keberatan yang dianggap dikabulkan, ditindaklanjuti dengan penetapan Keputusan sesuai dengan permohonan keberatan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan;
- (7) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan sesuai dengan permohonan paling lama 5 (lima) hari kerja setelah berakhirnya tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4);

Pasal 78 :

- (1) Keputusan dapat diajukan banding dalam waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak keputusan upaya keberatan diterima ;
- (2) Banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis kepada Atasan Pejabat yang menetapkan Keputusan;
- (3) Dalam hal banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikabulkan, Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan sesuai dengan permohonan banding;
- (4) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan menyelesaikan banding paling lama 10 (sepuluh) hari kerja;
- (5) Dalam hal Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menyelesaikan banding dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), banding dianggap dikabulkan;



(6) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan sesuai dengan permohonan paling lama 5 (lima) hari kerja setelah berakhirnya tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 Penggugat telah mengajukan keberatan secara tertulis yang ditujukan kepada Tergugat tanggal 9 Juli 2024, berkenaan dengan objek sengketa *a quo* dan tidak ada tanggapan dari Tergugat, selanjutnya Penggugat mengajukan dan mendaftarkan gugatannya pada Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang, sehingga Pengadilan berkesimpulan Penggugat sebelum mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang sudah melakukan Upaya Administratif keberatan terlebih dahulu berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;

Menimbang, bahwa mengenai subjek hukum orang (*naturlijke person*) dalam sengketa ini, Penggugat adalah Suryansyah, selaku pemegang Sertipikat Hak Milik No. 00599 /Desa Pengaringan tanggal 1 Desember 2023, Surat Ukur No. 00648/Pengaringan/2023 tanggal 17 November 2023, luas 13.000 M2 atas nama Suryansyah (*vide* bukti P.2 = bukti T.6);

Menimbang, bahwa yang menjadi Tergugat dalam sengketa ini adalah Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Ogan Komering Ulu yang merupakan Pejabat Tata Usaha Negara dalam ranah kekuasaan eksekutif yang mempunyai kewenangan administratif terhadap objek sengketa *a quo*;

Menimbang, bahwa oleh karena objek sengketa *a quo* sudah memenuhi unsur suatu keputusan tata usaha negara, terhadap objek sengketa tersebut juga telah ditempuh upaya administratif berupa keberatan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Ogan Komering Ulu dan pihak yang bersengketa juga sudah memenuhi kriteria pihak yang dapat bersengketa di Peradilan Tata Usaha Negara, akan tetapi untuk menentukan apakah sengketa tata usaha negara yang timbul antara Para Pihak, masuk dalam ruang lingkup kompetensi absolut atau kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara maka juga harus memenuhi sifat atau esensi yang timbul dalam sengketa yang dipersoalkan haruslah dalam ranah Hukum Tata



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Usaha Negara, oleh karenanya lebih lanjut untuk menguji hal tersebut Pengadilan akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 53 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dapat ditafsirkan secara normatif bahwa pokok persengketaan di Pengadilan Tata Usaha Negara adalah pengujian keabsahan keputusan tata usaha negara dengan dasar pengujian berupa peraturan perundang-undangan atau asas-asas umum pemerintahan yang baik dengan tuntutan pokok agar keputusan tata usaha negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah;

Menimbang, bahwa adapun yang menjadi dasar dan alasan gugatan Penggugat sebagaimana termuat dalam surat gugatannya, diantaranya adalah sebagai berikut :

1. Penggugat merasa dirugikan atas diterbitkannya objek sengketa *a quo*;
2. Bahwa penerbitan objek sengketa *a quo* menurut Penggugat tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan AUPB;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan mempelajari dengan seksama gugatan Penggugat, jawaban Tergugat, bukti surat yang diajukan para pihak di persidangan, mendengar keterangan saksi dan pengakuan para pihak dipersidangan maka Pengadilan memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat memperoleh tanah berdasarkan Surat Keterangan Hibah Tanah dari Holkiyu ke Suryansyah yang diketahui oleh Kepala Desa Pengaringan tanggal 15 Januari 2018, dengan luas 15.000 M2 yang berlokasi di Wilayah Desa Pengaringan Kecamatan Semidang Aji Kabupaten Ogan Komering Ulu (*vide* bukti P.3 = bukti T.11) dan pada tahun 2023 tanah milik Penggugat tersebut ditingkatkan menjadi Sertipikat Hak Milik Nomor 00599/ Desa Pengaringan tanggal 4 Desember 2023 Surat Ukur Nomor 00648/Pengaringan/2023 tanggal 17 November 2023 Luas 13.000 M2 atas nama pemegang hak Suryansyah (*vide* bukti P.2 = bukti T.6);

Halaman 48 Putusan Nomor 38/G/2024/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Sertipikat Hak Milik atas nama Penggugat Nomor 00599/ Desa Pengaringan tanggal 4 Desember 2023 Surat Ukur Nomor 00648/Pengaringan/2023 tanggal 17 November 2023 Luas 13.000 M2 diterbitkan berdasarkan:

- Surat Keterangan Hibah Tanah dari Holkiyu kepada Penggugat tanggal 9 Mei 2018 (*vide* bukti P.3 = bukti T.11)
- Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) atas nama Suryansyah tanggal 5 April 2023 (*vide* bukti T.8);
- Surat Pernyataan Tidak Sengketa atas nama Suryansyah tanggal 5 April 2023, diketahui Kepala Desa Pengaringan dan Ketua RT/Kadus IV (*vide* bukti T.9);
- Data Inventarisasi dan Identifikasi Subjek dan Obyek atas nama Suryansah (*vide* bukti T.7);
- Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor : 182/HM/BPN.16.01/2023 tentang Pemberian Hak Milik Dalam Rangka Redistribusi Tanah Tahun Anggaran 2023 Desa Pengaringan Kecamatan Semidang Aji Kabupaten Ogan Komering Ulu 20 November 2023 (*vide* bukti T.10);

3. Bahwa Tergugat sebelum menerbitkan Sertipikat Hak Guna Bangunan atas nama Tergugat II Intervensi yang menjadi objek sengketa adalah berdasarkan :

- Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah tanggal 15 Mei 2020 (*vide* bukti T.3);
- Surat Pernyataan Tidak Sengketa tanggal 19 Mei 2020, diketahui oleh Kepala Desa Pengaringan (*vide* bukti T.4);
- Surat Pernyataan Kepemilikan Aset tanggal 1 Oktober 2020 (*vide* bukti T.5);
- Kartu Kendali Pelayanan Pertanahan Kantor Pertanahan Kabupaten Ogan Komering Ulu (*vide* bukti T.14);
- Pada tanggal 3 November 2021 Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Ogan Komering Ulu telah menerbitkan Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor:

Halaman 49 Putusan Nomor 38/G/2024/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



00104/SKHGB/BPN.16.01/XI/2021 tentang Pemberian Hak Guna Bangunan atas nama PT. Perusahaan Listrik Negara (Persero) atas tanah terletak di Desa Pengaringan Kecamatan Semidang Aji Kabupaten Ogan Komering Ulu (*vide* bukti T.2);

4. Bahwa selanjutnya Kepala Kantor Pertanahan Kota Palembang (Tergugat) menerbitkan objek sengketa seluas 400 M2 (*vide* bukti T.1 = T.II.Int-1);

Menimbang, bahwa Penggugat dalam dalil posita gugatannya bahwa tanah sebagaimana dimaksud dalam bukti P.2, P.3 dan bukti T.6 sampai dengan bukti T.11, didapatkan berdasarkan Surat Keterangan Hibah Tanah dari Holkiyu kepada Penggugat;

Menimbang, berdasarkan bukti T.2 sampai dengan T.5 dan bukti T.14, diketahui dasar terbitnya Sertipikat Guna Bangunan objek sengketa dan tanah tersebut telah berdiri tower listrik / tiang saluran udara tegangan ekstra tinggi (sutet) serta dikuasai oleh Tergugat II Intervensi (*vide* bukti P.12);

Menimbang, bahwa di dalam perkara *a quo* materi pembuktian yang diajukan oleh masing-masing pihak adalah menyangkut pembuktian kepemilikan atas sebidang tanah yang saling bertentangan, dimana Penggugat mendalilkan sebagai pemilik yang sah atas tanah tersebut, sedangkan Tergugat II Intervensi juga sebagai pemilik yang sah atas tanah tersebut, akan tetapi Pengadilan tidak ada menemukan satupun alat bukti berupa Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap menyangkut tentang kepemilikan yang sah terhadap tanah lokasi objek sengketa atau setidaknya Penggugat sampai dengan gugatan *a quo* diajukan belum dapat membuktikan bahwa dirinya adalah sebagai satu-satunya pemilik sah bidang tanah sebagaimana tertera dalam objek sengketa *a quo*;

Menimbang, berdasarkan berdasarkan fakta hukum sebagaimana diurai diatas bahwa dasar alas hak Penggugat dan dasar alas hak Tergugat II Intervensi sebagai unsur administratif proses terbitnya objek sengketa merujuk pada letak tanah yang sama sebagaimana dimaksud dalam objek sengketa *a quo*, Sehingga dapat disimpulkan bahwa diatas tanah yang sama terdapat dua pengakuan hak yaitu antara Pihak Tergugat II Intervensi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai pemegang hak objek sengketa *a quo*, dan sisi lain Pihak yang mengklaim hak atas tanah yang dimaksud dalam objek sengketa;

Menimbang, bahwa atas kondisi sebagaimana diuraikan diatas, terdapat pertanyaan-pertanyaan yang harus dijawab terlebih dahulu sebelum mempertimbangkan aspek administratif penerbitan objek sengketa, yaitu Bagaimana bisa atas satu lahan yang sama terdapat dua pihak yang merasa berhak memiliki lahan tersebut sebagaimana dalam kasus posisi *a quo* yaitu antara Pihak Penggugat dan Pihak Tergugat II Intervensi, dilahan yang sama terdapat alas hak dengan atas nama yang berbeda namun dengan lahan yang sama dan Pertanyaan-pertanyaan tersebut bermuara pada satu inti isu hukum yaitu Siapakah yang berhak memiliki lahan sebagaimana dimaksud dalam objek sengketa *a quo*;

Menimbang, bahwa sengketa terkait riwayat asal hak atas tanah dan riwayat penguasaan fisik tanah, serta siapa yang paling berhak atas lahan/ tanah sebagaimana dimaksud dalam objek sengketa merupakan sengketa yang bersubstansi Hak/ Kepemilikan yang harus dijawab lebih dahulu, dalam hal yurisdiksi dan kompetensi sebelum Pengadilan menguji keabsahan objek sengketa *a quo*. dan atas hal tersebut maka isu hukum utama sengketa *a quo* telah memenuhi kriteria mengenai apakah suatu sengketa mempunyai sifat atau ciri sengketa Tata Usaha Negara yaitu : “Apabila satu-satunya penentu apakah pengadilan dapat menguji keabsahan KTUN objek sengketa adalah substansi Hak, maka tentang Hak tersebut menjadi kewenangan Peradilan Perdata” dan secara *a contrario* karena norma (kaidah) hukum TUN (Hukum Publik) tidak dapat menyelesaikan sengketa yang bersubstansi atau bersifat hak/ kepemilikan/ keperdataan yang harus diselesaikan terlebih dahulu di ranah peradilan umum, maka kriteria “Apabila norma (kaidah) hukum TUN (hukum Publik) dapat menyelesaikan sengketa, maka dapat digolongkan sebagai sengketa TUN” tidak terpenuhi, oleh karena itu pengadilan berkesimpulan bahwa sengketa *a quo* bukan merupakan sengketa Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa selain menggunakan pengukuran kriteria di atas, Pengadilan juga perlu menyelaraskan penilaian tersebut pada kaidah-kaidah

Halaman 51 Putusan Nomor 38/G/2024/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum yang terdapat dalam yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung di bawah ini :

1. Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 16 K/TUN/2000 tanggal 28 Februari 2001, kaidah hukum “Bahwa gugatan mengenai sengketa kepemilikan adalah wewenang peradilan umum untuk memeriksanya” dan Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 22 K/TUN/1998 tanggal 27 Juli 2001, kaidah hukum “Bahwa Keputusan Tata Usaha Negara yang berkaitan dengan masalah kepemilikan tidak termasuk wewenang Peradilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa dan mengadilinya melainkan wewenang Peradilan Umum dengan melibatkan semua pihak yang berkepentingan”;
2. Perkara Nomor: 93 K/TUN/1996 tanggal 24 Februari 1998. Yang kaidah Hukumnya menyatakan “Bahwa untuk mengetahui apakah ada kekeliruan mengenai fisik tanah sengketa dan kepemilikannya atas tanah sengketa, maka hal tersebut perlu diperiksa dan ditetapkan oleh Pengadilan Perdata, baru kemudian dapat ditetapkan apakah ada kekeliruan dalam penerbitan Sertifikat karena didasarkan atas data yang keliru”;
3. Perkara Nomor: 88 K/TUN/1993 tanggal 7 September 1999 yang kaidah Hukumnya menyatakan “Bahwa Meskipun sengketa yang terjadi akibat dari surat keputusan pejabat, tetapi perkara tersebut menyangkut pembuktian hak milik atas tanah, maka gugatan harus diajukan terlebih dahulu ke Peradilan Umum karena sengketa perdata”;
4. Perkara Nomor: 16 K/TUN/2000 tanggal 28 Februari 2001 yang kaidah Hukumnya menyatakan “Bahwa gugatan mengenai sengketa kepemilikan adalah wewenang peradilan umum untuk memeriksanya”;
5. Perkara Nomor : 22 K/TUN/1998 tanggal 27 Juli 2001 yang kaidah Hukumnya menyatakan “Bahwa Keputusan Tata Usaha Negara yang berkaitan dengan masalah kepemilikan tidak

Halaman 52 Putusan Nomor 38/G/2024/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



termasuk wewenang Peradilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa dan mengadilinya, melainkan wewenang Peradilan Umum dengan melibatkan semua pihak yang berkepentingan”;

Menimbang, bahwa dari kaidah-kaidah hukum yang terdapat dalam yurisprudensi tersebut di atas jika dikaitkan dengan sifat sengketa antara Pihak Penggugat dengan Pihak Tergugat, Tergugat II Intervensi sudah memasuki ranah Hukum perdata, maka pengadilan berpendapat bahwa sengketa *a quo* haruslah diselesaikan terlebih dahulu di lembaga Peradilan Umum untuk nantinya dapat dibuktikan lebih lanjut berdasarkan hukum apakah Sertipikat Hak Guna Bangunan (objek sengketa) yang diterbitkan oleh Tergugat telah diterbitkan atas pemegang hak yang sah menurut hukum ataupun sebaliknya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas, Pengadilan memperoleh kesimpulan hukum bahwa Sengketa antara Penggugat, Tergugat dan Tergugat II Intervensi tersebut tidak termasuk Sengketa Tata Usaha Negara karena esensi atau sifat sengketanya terkait dengan persoalan kepemilikan yang merupakan kewenangan dari Pengadilan Negeri untuk menguji dan memberi penilaian hukum terlebih dahulu sebagaimana diatur dalam Ketentuan Pasal 1 angka (4) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah menjadi Pasal 1 angka (10) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut di atas maka Pengadilan berkesimpulan bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang tidak berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa ini karena merupakan kompetensi Absolut Peradilan Umum sehingga gugatan Penggugat dinyatakan tidak diterima serta eksepsi Tergugat II Intervensi tentang Kompetensi Absolut Pengadilan dinyatakan diterima, dengan demikian terhadap eksepsi-eksepsi lainnya baik dari Tergugat dan Tergugat II Intervensi tidak dipertimbangkan lagi;

Halaman 53 Putusan Nomor 38/G/2024/PTUN.PLG



DALAM POKOK PERKARA :

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang tidak berwenang, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa ini dan eksepsi Tergugat II Intervensi tentang Kompetensi Absolut Pengadilan dinyatakan diterima maka pokok perkara tidak dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dengan tidak diterimanya gugatan Penggugat, maka Penggugat adalah pihak yang harus dinyatakan kalah dan berdasarkan ketentuan Pasal 110 jo. Pasal 112 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sehingga Penggugat dihukum untuk membayar seluruh biaya perkara yang jumlah ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti yang tidak ikut dipertimbangkan secara tegas dalam putusan ini tetap dianggap bernilai dan terlampir dalam berkas perkara ;

Mengingat, ketentuan pasal-pasal dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

M E N G A D I L I :

Dalam Eksepsi :

- Menyatakan menerima Eksepsi Tergugat II Intervensi tentang Kompetensi Absolut Pengadilan;

Dalam Pokok Perkara :

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima ;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 358.000,- (Tiga Ratus Lima Puluh Delapan Ribu Rupiah) ;

Halaman 54 Putusan Nomor 38/G/2024/PTUN.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Pengadilan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang pada hari Kamis, tanggal 14 November 2024, oleh kami M. Usahawan, S.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, Dien Novita, S.H. dan Andini S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 21 November 2024, oleh Majelis Hakim tersebut dan dibantu oleh Ronaldo, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang, dan dikirimkan secara elektronik kepada para pihak melalui sistem informasi pengadilan;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

ttd

Dien Novita, S.H.

ttd

M. Usahawan, S.H.

ttd

Andini, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Ronaldo, S.H., M.H.

Halaman 55 Putusan Nomor 38/G/2024/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran	: Rp	30.000,-
2. ATK Perkara	: Rp	150.000,-
3. Pengarsipan Berkas In Aktif	: Rp	50.000,-
4. Panggilan	: Rp	68.000,-
5. PNBP	: Rp.	20.000,-
6. Hak Redaksi Putusan	: Rp	10.000,-
7. Meterai	: <u>Rp</u>	<u>30.000,-</u>
Jumlah	: Rp	358.000,-

Halaman 56 Putusan Nomor 38/G/2024/PTUN.PLG